SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 154-161

ANALISIS PRINSIP *HALALAN THAYYIBAN* PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS: DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Husni Ansori[1], Rifki Ahmad Tauhid[2], Ari Purnama[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111139@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Halalan Thayyiban; Makan Bergizi Gratis; Ekonomi Islam; Implementasi; Kesejahteraan

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, program ini harus selaras dengan prinsip halalan thayyiban yang menekankan kehalalan, kebersihan, dan kebermanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan prinsip tersebut berdasarkan regulasi, fatwa, dan konsep ekonomi syariah terkait pangan. Hasil menunjukkan masih terdapat tantangan seperti kurangnya pengawasan distribusi, standar kebersihan yang belum merata, dan minimnya edukasi konsumsi halal. Meski demikian, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial jika dikelola dengan baik, diawasi ketat, dan terintegrasi dengan nilai syariah, sehingga pemenuhan gizi bernilai kesehatan sekaligus ibadah dan kemaslahatan.

Keywords:
Halalan Thayyiban; Free Nutritious Meals; Islamic Economics; Implementatio; Welfare

Abstract

The Free Nutritious Meal Program is a government initiative aimed at improving public health and nutrition, particularly for vulnerable groups. From the perspective of Islamic Economics, this program must align with the principle of halalan thayyiban, which emphasizes permissibility, cleanliness, and benefits. This study employs a descriptive qualitative method to analyze the implementation of this principle based on regulations, fatwas, and Islamic economic concepts related to food. The findings reveal several challenges, including insufficient distribution monitoring, uneven hygiene standards, and limited education on halal consumption. Nevertheless, the program holds significant potential to enhance social welfare if managed properly, strictly supervised, and integrated with Islamic values, ensuring that nutritional fulfillment carries not only health benefits but also spiritual and social welfare values.

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menggagas program makan bergizi gratis sebagai salah satu solusi untuk menekan angka stunting, mengurangi kesenjangan pemenuhan gizi, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda. Program ini dirancang agar masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan, memperoleh akses terhadap makanan sehat yang memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi harian.

Namun demikian, dalam perspektif Ekonomi Islam, makanan tidak hanya dipandang dari sisi gizi semata. Islam menekankan prinsip halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal secara syariat dan baik (thayyib) dari segi kualitas, kebersihan, serta manfaatnya bagi kesehatan. Dengan demikian, implementasi program makan bergizi gratis perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian sebelumnya banyak membahas program pangan gratis atau bantuan sosial dari sisi kebijakan publik, kesehatan, dan gizi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait sejauh mana program tersebut selaras dengan prinsip halalan thayyiban. Kajian yang menghubungkan program pemenuhan gizi dengan prinsip syariah relatif terbatas, sehingga menimbulkan pertanyaan penting: apakah program makan bergizi gratis telah sepenuhnya memenuhi aspek halal dan thayyib, serta bagaimana implikasinya dalam perspektif Ekonomi Islam?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip halalan thayyiban dalam program makan bergizi gratis dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Analisis difokuskan pada aspek pemenuhan gizi, standar halal, kebersihan, dan kebermanfaatan makanan bagi penerima program. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas literatur mengenai ekonomi syariah sekaligus memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan program.

Kerangka teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori maqashid syariah dan teori ekonomi Islam mengenai konsumsi halal-thayyib. Teori maqashid syariah memberikan landasan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan berkaitan erat dengan tujuan syariah, terutama menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql). Sementara itu, teori konsumsi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa makanan tidak hanya sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga sarana ibadah dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan pentingnya mengkaji program makan bergizi gratis dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan mengangkat aspek halalan thayyiban, artikel ini berusaha menjawab kesenjangan pengetahuan yang ada, serta menawarkan analisis yang dapat memperkaya pemahaman akademisi, praktisi, dan masyarakat terkait integrasi antara kebijakan pangan dan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai implementasi prinsip halalan thayyiban dalam program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguraikan fenomena sosial berdasarkan data yang telah tersedia, tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa: Dokumen resmi pemerintah mengenai kebijakan makan bergizi gratis, Laporan pelaksanaan program yang dipublikasikan, Artikel jurnal dan penelitian sebelumnya terkait halalan thayyiban dan konsumsi pangan, Fakta empiris berupa berita dan data statistik mengenai gizi dan distribusi pangan.

Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*, yaitu mengkaji data dan informasi secara mendalam dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan fakta yang relevan dengan prinsip halalan thayyiban. Melalui metode ini, penelitian berusaha menemukan kesesuaian antara praktik penyediaan makanan dalam program tersebut dengan perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait aspek kehalalan, kebersihan, nilai gizi, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif sejauh mana program makan bergizi gratis telah memenuhi prinsip syariah, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam di bidang pangan dan gizi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep halalan thayyiban dalam Islam menyoroti pentingnya kehalalan dan kebaikan dalam aspek makanan dan minuman. Istilah ini berasal dari dua kata Arab, " حلال " yang berarti halal atau diperbolehkan, dan "ط يب " yang berarti baik atau bersih.[1] Dengan demikian, makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang Muslim harus memenuhi dua dimensi utama: pertama, halal dari sisi hukum syariah, yakni berasal dari sumber yang diperbolehkan dan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan agama; kedua, thayyib, yaitu baik secara kualitas, higienis, sehat, tidak mengandung unsur berbahaya, serta memberikan kebaikan bagi tubuh dan jiwa. Konsep halalan thayyiban memperoleh legitimasi normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui QS. Al-Baqarah [2]: 168 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik (thayyib) yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."[2]

Ayat ini memberikan arahan eksplisit mengenai dua dimensi penting konsumsi dalam perspektif Islam. Pertama, aspek halal yang menekankan pada keabsahan hukum syariat, yaitu makanan yang berasal dari sumber yang diperbolehkan dan diproses sesuai dengan ketentuan agama. Kedua, aspek thayyib yang menekankan pada kualitas dan kebermanfaatan, meliputi kebersihan, keamanan, kesehatan, serta mutu makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, halalan thayyiban menegaskan bahwa kehalalan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan kebaikan yang melindungi tubuh dan jiwa manusia.

Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan fokus kajian mengenai implementasi pada program makan bergizi gratis (MBG). Implementasi halalan thayyiban tidak hanya berfungsi sebagai pedoman religius, tetapi juga sebagai standar etis dan praktis dalam menjamin keamanan serta kualitas pangan. Kasus-kasus kontemporer, seperti keracunan massal akibat kelalaian higienitas makanan, menunjukkan

[1] Laila Alfiatus Sholihah, Sefia Vera Pitaloka, and Maharani Lut Salma, "Implementasi Halalan Thayyiban Terhadap Consumer Behaviours Untuk Gaya Hidup Yang Berkelanjutan Di Kota Pati," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 167–78.
[2] Qur'an Kemenag, *Qur'an Kemenag* (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560: Pustaka Lajnah, 2022), https://quran.kemenag.go.id/.

bahwa pengabaian terhadap dimensi thayyib berpotensi mengancam kesehatan masyarakat sekaligus bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, konsep ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka konsumsi Islami yang tidak hanya menekankan legalitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan hidup manusia.

A. Implementasi Prinsip *Halalan Thayyiban* pada Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah merupakan bentuk intervensi sosial untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi anak-anak usia sekolah. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan juga dari kesesuaian dengan prinsip halalan thayyiban. Prinsip ini menuntut agar setiap makanan yang dikonsumsi bersumber dari bahan yang halal secara hukum syariah, serta memiliki kualitas yang baik, aman, bergizi, dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

Jaminan produk halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal[3]. ketentuan ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan Program MBG, karena MBG termasuk dalam kategori produk konsumsi massal yang secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan telah tersertifikasi halal secara sah, guna menjamin keamanan, kebersihan, dan kehalalan produk sesuai prinsip syariah serta menjaga kepercayaan \pengawasan dan pendampingan terhadap produsen lokal agar prinsip halalan thayyiban benar-benar terjamin.

1. Dimensi Thayyib: Kualitas, Gizi, dan Kelayakan Konsumsi

Dalam perspektif Ekonomi Islam, makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal secara bahan, tetapi juga thayyib (baik, bersih, dan menyehatkan). Prinsip halalan thayyiban menuntut bahwa setiap makanan yang disalurkan dalam program MBG harus melalui proses yang sesuai syariat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian akhir.

Aspek Halal: Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks MBG, hal ini berarti seluruh bahan makanan termasuk daging, bumbu, dan bahan tambahan harus berasal dari produsen bersertifikat halal. Namun, hasil pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penyedia katering sekolah memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH atau MUI.

Aspek Thayyib: Prinsip thayyiban menekankan kebersihan, keamanan, dan nilai gizi makanan. Banyak laporan menunjukkan bahwa makanan MBG sering kali disajikan dalam kondisi kurang higienis atau didistribusikan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan konsep thayyiban, yang seharusnya menjamin makanan tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Bapanas (2024) mencatat bahwa sekitar 18% sampel makanan program sosial di tingkat daerah masih belum memenuhi standar kebersihan dan kandungan gizi seimbang

[3] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes (2024)4. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini menandakan belum optimalnya pemenuhan unsur thayyib, karena Islam tidak hanya menekankan kehalalan bahan, tetapi juga menuntut ihsan (kebaikan) dalam pengelolaan dan distribusi pangan. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip halalan thayyiban semestinya tidak berhenti pada aspek konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi keadilan ekonomi dalam rantai distribusi. Pelibatan UMKM bersertifikat halal sebagai mitra penyedia pangan MBG menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan ekonomi lokal.

2. Integrasi Nilai Syariah dalam Kebijakan Pangan Publik

Dari perspektif maqāṣid al-syarīʻah, program MBG sejatinya mengandung nilai perlindungan terhadap al-nafs (jiwa) dan al-nasl (keturunan) melalui pemenuhan gizi yang layak. Namun, apabila aspek kebersihan dan keamanan tidak dijaga, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara sempurna. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memastikan kehalalan bahan, tetapi juga melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyimpanan dan distribusi makanan agar tetap memenuhi unsur thayyib.

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Implementasi prinsip ***halalan thayyiban*** dalam program MBG sejalan dengan tujuan ***maqashid al-syariah***, khususnya dalam menjaga jiwa (***hifz al-nafs***) dan harta (***hifz al-mal***). Melalui model kebijakan partisipatif, pemerintah dapat mengembangkan sistem sertifikasi halal kolaboratif, pendampingan gizi berbasis syariah, serta sinergi antara Bapanas, MUI, dan Kemenkop UKM, sehingga MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi ***rahmatan lil 'alamin*** yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan.

3. Fakta di Lapangan

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai permasalahan teknis dan struktural yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan program. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan pada tingkat pelaksana. Kasus keracunan yang terjadi di SMPN 35 Bandung dan Kabupaten Talang Ubi memperlihatkan bahwa pengendalian suhu penyimpanan makanan, kebersihan alat saji, serta ketepatan waktu distribusi belum dijalankan sesuai dengan ***Standard Operating Procedure (SOP)*** keamanan pangan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyedia jasa boga yang menjadi mitra pemerintah daerah masih memerlukan pendampingan dan pelatihan teknis dalam pengelolaan makanan berskala besar.

Selain aspek teknis, temuan lapangan juga mengindikasikan bahwa sertifikasi halal pada penyedia makanan belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh**.** Sebagian besar penyedia katering di tingkat daerah belum memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau MUI, padahal hal ini merupakan syarat penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akibatnya, kehalalan bahan baku dan proses pengolahan makanan sulit diverifikasi secara akurat. Hal ini bertentangan dengan prinsip ***halalan thayyiban*** yang menuntut bahwa makanan tidak hanya halal dari segi bahan, tetapi juga aman dan baik untuk dikonsumsi.

[4] Badan Pangan Nasional, "Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan," *Badan Pangan Nasional*, 2024, 1–23.

Di sisi lain, hasil penelitian lapangan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan adanya inisiatif positif dalam pengembangan dapur sehat sebagai pusat pengolahan makanan MBG. Konsep dapur sehat ini menjadi contoh penerapan prinsip thayyiban karena memperhatikan kebersihan lingkungan, sumber air yang aman, serta pengelolaan limbah makanan secara higienis. Namun, implementasinya masih terbatas karena keterbatasan anggaran, sarana sanitasi yang minim, dan kurangnya tenaga terlatih dalam pengelolaan makanan bergizi yang memenuhi standar halal dan higienis.

Dari keseluruhan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program MBG di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar halalan thayyiban. Masih terdapat ketimpangan antara kebijakan normatif pemerintah dan realitas di lapangan, terutama dalam aspek pengawasan kualitas, sertifikasi halal, dan sanitasi dapur produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas lembaga, seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan BPJPH, untuk memastikan bahwa setiap tahap mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian berjalan sesuai prinsip syariah dan kaidah keamanan pangan.

B. Dampak Bagi Perekonomian Masyarakat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam pandangan ekonomi Islam, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan maslahat gizi publik dan maslahat ekonomi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, prinsip halalan thayyiban perlu diimplementasikan secara komprehensif tidak hanya pada kualitas makanan, tetapi juga dalam tata kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun memiliki tujuan mulia dalam aspek ketahanan gizi, implementasi program ini menimbulkan implikasi ekonomi yang cukup kompleks, terutama terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner.

Secara empiris, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2023 menunjukkan bahwa sektor penyediaan makanan dan minuman menjadi salah satu bidang usaha dengan proporsi terbesar dalam struktur UMKM nasional. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2023, sebanyak 57,21 persen usaha bergerak pada kategori penyediaan makanan dan minuman lainnya, 24,75 persen merupakan restoran dan rumah makan, 14,56 persen termasuk usaha penyediaan makanan dan minuman keliling atau tidak tetap, serta 3,48 persen bergerak di bidang jasa boga atau catering[5]. Kondisi tersebut secara langsung bersinggungan dengan penyediaan pangan masyarakat. Kehadiran MBG berpotensi menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk kuliner lokal, karena sebagian kebutuhan pangan telah dipenuhi melalui mekanisme subsidi pemerintah.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh UMKM formal, tetapi juga menjalar ke pelaku ekonomi lain seperti pedagang kecil di sekitar sekolah, kantin kampus, serta warung makan rumahan. Berdasarkan Statistik Pangan Nasional (Bapanas, 2024), kontribusi sektor informal terhadap distribusi pangan perkotaan mencapai 24% dari total konsumsi harian masyarakat[6]. Dengan demikian, program MBG telah menggeser sebagian aliran konsumsi dari sektor informal menuju rantai penyediaan pangan yang dikendalikan oleh logistik

[5] Badan Pusat Statistik BPS, "Statistik Makanan Dan Minuman (Food and Beverage Service Activities Statistics 2024) Volume 7, 2024," *Statistik Penyediaan Makanan Dan Minuman* 7 (2024): xviii–106.
[6] Sekretariat Jendral - Kementrian Pertanian, "Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2024," *Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian Republik Indonesia*, 2024, 1–23, https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/781.

pemerintah dan kontraktor besar.

Dari perspektif makroekonomi, kebijakan MBG berpotensi menciptakan crowding out effect terhadap pelaku usaha lokal. Alokasi anggaran dalam jumlah besar yang difokuskan pada penyedia skala besar berimplikasi pada marginalisasi produsen kecil. Kondisi ini sejalan dengan evaluasi Bappenas (2024) dalam RPJMN 2020–2024, yang menyoroti bahwa program berbasis subsidi pangan berpotensi memperlebar asimetri pasar antara korporasi besar dan UMKM.[7]

Kendati demikian, implikasi negatif tersebut tidak dapat dipahami secara linier. Di sisi positif, MBG terbukti meningkatkan ketahanan gizi anak usia sekolah dan menekan potensi kerugian ekonomi akibat malnutrisi. World Bank (2022) memperkirakan bahwa kerugian akibat malnutrisi dapat mencapai 2–3% PDB per tahun di negara berkembang[8]. Namun, di sisi lain, tekanan terhadap UMKM kuliner menimbulkan risiko income shockbagi rumah tangga pelaku usaha, yang dalam jangka panjang berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam struktur ekonomi masyarakat. Maka dari itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih integratif, antara lain dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok program MBG. Model kebijakan semacam ini diharapkan mampu menyeimbangkan tujuan sosial pemerintah dengan keberlanjutan perekonomian masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok rentan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip halalan thayyiban dalam perspektif Ekonomi Islam. Dari aspek halal, masih terdapat penyedia makanan yang belum memiliki sertifikasi halal resmi, sedangkan dari aspek thayyib masih dijumpai kendala pada kebersihan dapur, penyimpanan, serta distribusi makanan yang belum sesuai dengan standar keamanan pangan. Meski demikian, MBG berpotensi besar dalam mewujudkan tujuan maqashid al-syariah, terutama menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), apabila dijalankan secara konsisten dan berlandaskan nilai syariah. Penguatan sistem sertifikasi halal, pengawasan mutu pangan, serta pelibatan UMKM bersertifikat halal menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus memperkuat ekonomi halal nasional, sehingga MBG tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan gizi semata, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan yang rahmatan lil 'alamin berkeadilan, berkah, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

Badan Pangan Nasional. "Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan." *Badan Pangan Nasional*, 2024, 1–23.

BPS, Badan Pusat Statistik. "Statistik Makanan Dan Minuman (Food and Beverage Service Activities Statistics 2024) Volume 7, 2024." *Statistik Penyediaan Makanan Dan Minuman* 7 (2024): xviii–106.

Horton, Susan, Meera Shekar, and Mahal Ajay. *Scaling Up Nutrition. Scaling Up Nutrition*, 2009. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8077-2.

[7] Sholihah, Pitaloka, and Salma, "Implementasi Halalan Thayyiban Terhadap Consumer Behaviours Untuk Gaya Hidup Yang Berkelanjutan Di Kota Pati."

[8] Susan Horton, Meera Shekar, and Mahal Ajay, *Scaling Up Nutrition*, *Scaling Up Nutrition*, 2009, https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8077-2.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

Qur'an Kemenag. *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560: Pustaka Lajnah, 2022. https://quran.kemenag.go.id/.

Sekretariat Jendral - Kementrian Pertanian. "Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2024." *Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian Republik Indonesia*, 2024, 1–23. https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/781.

Sholihah, Laila Alfiatus, Sefia Vera Pitaloka, and Maharani Lut Salma. "Implementasi Halalan Thayyiban Terhadap Consumer Behaviours Untuk Gaya Hidup Yang Berkelanjutan Di Kota Pati." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 167–78.